

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan**

###### **a. Sejarah Singkat**

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang terbukti tahan terhadap gejolak perubahan ekonomi nasional dan global, harus berbenah diri meningkatkan kualitas kelembagaan yang institusional dan legal secara hukum negara. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto mengatakan koperasi tidak harus fokus sesuai perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkopersian. "Itu sebabnya pengurus atau pengelola bisa dipilih dari non anggota dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme pengelolaan seorang yang berkompeten," katanya kepada Bisnis,

Penegasan pemerintah sejalan dengan agenda peningkatan peran koperasi dalam ekonomi yang hypercompetitive, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih konstruktif. Langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, melakukan penilaian kinerja koperasi. Penilaian itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang pedoman pemeringkatan koperasi sebagai instrumen penilaian koperasi maupun kinerja koperasi.

Melalui sistem pengukuran obyektif dan transparan serta kriteria dan persyaratan tertentu, bisa menggambarkan tingkat kualitas dari koperasi, khususnya dari segi kelembagaan. Pelaksanaan pemeringkatan menggambarkan secara utuh mengenai badan hukum koperasi. Landasan berpikir pengembangan sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada 3 sifat koperasi, yakni koperasi sebagai badan hukum, koperasi sebagai kumpulan orang dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan.

Sistem pemeringkatan koperasi ditetapkan secara jelas batasannya. Menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses dan output, lembaga pemeringkat yang independen dan kredibel. “Koperasi membutuhkan peringkat, karena perlu melihat kemampuannya sendiri. Itu sebabnya pemeringkatan harus dilakukan secara intensif.

Untuk menjamin kualitas hasil pemeringkatan oleh lembaga independen, perlu dilakukan sistem akreditasi dari lembaga penilai pemeringkatan koperasi (LPPK). Artinya yang telah memenuhi persyaratan melakukan pemeringkatan koperasi.

Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Koperasi dulunya dikenal sebagai Departemen Koperasi dan LPK.

Sejak tahun 2003 adanya otonomi daerah maka dari Departemen Koperasi berubah lagi menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Keadaan terhadap Dinas Koperasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tepatnya tahun 2008 Dinas koperasi berubah lagi menjadi Dinas Koperasi dan UKM sampai sekarang.<sup>1</sup>

#### **b. Visi dan Misi**

- 1) Visi: Terwujudnya Koperasi Berkualitas dan UKM yang Tangguh Untuk Menggerakkan Rakyat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Misi:
  - a) Mengembangkan SDM Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
  - b) Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
  - c) Memfasilitasi perkuatan permodalan bagi Koperasi UKM agar mampu akses terhadap sumber permodalan.
  - d) Meningkatkan kemitraan atau kerjasama antara Koperasi UKM dan antara pelaku ekonomi lainnya dalam rangka perluasan pasar.
  - e) Mendorong dan membina serta menata usaha kecil atau sektor informal secara lintas sektoral.
  - f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pembina terlatih.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Data diperoleh dan diolah penulis dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.

<sup>2</sup><http://diskopukm.kalselprov.go.id/>, diakses pada hari Sabtu, 1 April 2017

## 2. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Maka dapat diuraikan hasil penelitian dari 5 orang Responden, yaitu:

### a. Identitas Responden

- 1) Nama : Dra. Gusti Chandra Nuraini  
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan  
Alamat : JL. Kaca Piring, Banjarmasin Tengah
- 2) Nama : H. Pahrurazi, S. Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana  
Alamat : JL. 9 November, Benua Anyar, Banjarmasin
- 3) Nama : Yuli Astuti, Sm, HK  
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum  
Alamat : Bumi Mas Raya, Komp. Bumi Ayu, Banjarmasin
- 4) Nama : Khairunsyah  
Jabatan : Pengumpul Data Kebijakan Kelembagaan Koperasi  
Alamat : JL. Perdagangan, Komp. Gilang Persada, Banjarmasin
- 5) Nama : Said Iderus  
Jabatan : Pengelolaan Data Anggaran Dasar Koperasi  
Alamat : JL. Jahri Saleh, Komp. Pandan Arum, Banjarmasin

**b. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin**

Untuk meningkatnya volume usaha KJKS, dan kualitas kelembagaan koperasi, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin, yaitu:

- 1) Memperluas akses permodalan bagi KJKS melalui lembaga keuangan bank maupun nonperbankan dengan sasaran, yaitu:
  - a) Perluasan jaringan akses permodalan KJKS melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada KJKS untuk kelancaran pembiayaan usaha.
  - b) Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada KJKS.
  - c) Peningkatan perluasan jaringan KJKS dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi KJKS.<sup>3</sup>
- 2) Meningkatkan peran KJKS dan UKM dalam aktivitas ekonomi dengan sasaran, yaitu:
  - a) Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan KJKS untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran.
  - b) Optimalisasi peran KJKS terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan,

---

<sup>3</sup>Gusti Chandra Nuraini, Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 3 April 2017.

peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi.<sup>4</sup>

- c) Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi KJKS dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional.
- d) Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
- e) Peningkatan kualitas SDM pengelola Koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk KJKS.

Untuk meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB), yaitu dengan strategi: Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru dengan sasaran peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor usaha kecil menengah melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan.<sup>5</sup>

Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan, yaitu dengan strategi: Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan dengan sasaran:

---

<sup>4</sup>Yuli Astuti, Kepala Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 5 April 2017.

<sup>5</sup>Khairunsyah, Pengumpulan Data Kebijakan Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 3 April 2017.

- a) Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non perbankan.
- b) Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
- c) Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan.
- d) Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan.

**c. Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin**

Kekuatan (*Strength*) yaitu: Meningkatnya koperasi aktif, Terdapatnya koperasi berperingkat internasional, Meningkatnya jumlah KJKS, Sudah terdapatnya kebijakan pengembangan KJKS, Beberapa koperasi di Kalimantan Selatan menjadi model pengembangan koperasi di Indonesia.

Kelemahan (*Weakness*) yaitu: Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten, Database KJKS masih belum sepenuhnya update dan detail, masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan KJKS, masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran Kementerian Koperasi.<sup>6</sup>

Dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian Kementerian Koperasi dan, maka dapat diidentifikasi tantangan (*Threats*) dan peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

**Faktor Eksternal, yaitu:**

- 1) Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku KJKS yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku KJKS yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing KJKS, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- 2) Jumlah koperasi yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pemberdayaan KJKS,

---

<sup>6</sup>Pahrurazi, Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 5 April 2017.



sehingga para pelaku lembaga KJKS mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Terbatasnya akses sumber daya produktif usaha kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia *collateral* apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syari'ah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
- 4) Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan KJKS memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perijinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan KJKS dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Struktur pelaku usaha didominasi usaha kecil yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS yang menunjukkan bahwa 95,72% Usaha

Kecil (6.533.694 unit) dari 6.825.931 unit merupakan Usaha Kecil informal (sensus UKM 2013).<sup>7</sup>

**Faktor Internal, yaitu:**

- 1) Rendahnya produktivitas. Produktivitas KJKS masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala usaha kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan KJKS melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan lembaganya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola KJKS melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan KJKS.
- 2) Rendahnya kualitas kelembagaan KJKS. Akhir-akhir ini beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian KJKS belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip KJKS yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara

---

<sup>7</sup>Said Iderus, Pengelolaan Data Anggaran Dasar Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 5 April 2017.

sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.

- 3) Rendahnya kinerja KJKS. Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja KJKS. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha KJKS dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model *Balanced Score Card* (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik KJKS. Lebih lanjut dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen sebagai layaknya dilakukan oleh dunia pasar modal, yaitu lembaga rating, sehingga diharapkan praktik terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan KJKS dapat dipantau dan dapat dijadikan contoh bagi koperasi lainnya.
- 4) Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi KJKS kepada sumber-sumber pembiayaan.
- 5) Rendahnya daya saing KJKS dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk KJKS dan inovasi masih terbatas.
- 6) Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan KJKS belum sepenuhnya terwujud.

- 7) Terbatasnya akses pemasaran produk KJKS ke konsumen.
- 8) Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas KJKS dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis).
- 9) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola KJKS yang diindikasikan karena kurang menguasai pola syariah.<sup>8</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin**

KJKS di Kalimantan Selatan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Jumlah KJKS tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian di Kalimantan Selatan. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya KJKS tersebut akan berdampak pada perekonomian Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM melihat besarnya jumlah KJKS ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi Islam. Oleh karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi pemberdayaan KJKS di Kalimantan Selatan. Strategi pemberdayaan KJKS tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah implementasi *Asean Economic*

---

<sup>8</sup>Gusti Chandra Nuraini, Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, 3 April 2017.

*Community* tahun 2015 yang tentu saja berpengaruh terhadap Koperasi dan UKM.

Sehingga baik KJKS dan usaha kecil menengah harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Dalam dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin, strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu strategi tingkat korporasi (*corporate strategy formulation*) dengan arahan nilai utama dan orientasi strategis perusahaan serta turunan berikutnya, strategi fungsional (*funcion strategy formulation*)

#### **a. Strategi Tingkat Korporasi (*Corporate Strategy Formulation*)**

Strategi tingkat korporasi (*corporate strategy formulation*) secara fundamental berkaitan dengan pemilihan bisnis di mana perusahaan harus bersaing mengembangkan dan mengkoordinasi portofolio bisnis, untuk dapat memimpin pada bidang usaha tersebut. Strategi ditingkat korporasi terdiri dari strategi induk, strategi genetik, dan strategi umum.

##### **1) Strategi Induk**

Strategi induk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan merupakan strategi dan kebijakan jangka panjang yang spesifik berisikan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang menerjemahkan orientasi strategi organisasi. Rencana jangka panjang ini sangat diperlukan sebagai barometer atau petunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada.

Sebagaimana dijelaskan diatas visi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, menurut penulis telah memenuhi empat syarat untuk menetapkan visi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Mencakup segala hal dan berani menekankan hasil yang luar biasa ketimbang hasil yang bertahap.
- b) Menciptakan rasa kekuatan, semangat, dan komitmen ketimbang kegelisahaan, kepanikan, dan intimidasi.
- c) Realistis dan dapat dicapai, digunakan sebagai pedoman bagi semua aktivitas organisasi.
- d) Spesifik dan harus dinyatakan dengan keyakinan, sebab visi adalah artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi.

Sebagaimana dijelaskan diatas juga misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, menurut penulis telah memenuhi enam peraturan untuk menulis dan melaksanakan pernyataan. Keenam peraturan tersebut adalah:

- a) Menjaga agar pernyataan tetap sederhana, tidak harus pendek tetapi sederhana.
- b) Memungkinkan masukan dari seluruh SDM perusahaan.
- c) Orang luar biasa mendatangkan kejelasan dan perspektif yang segar kedalam proses penulisan pernyataan misi.
- d) Susunan dan nada kata-kata mencerminkan kepribadian perusahaan atau ingin menjadi apa perusahaan tersebut.

- e) Pernyataan misi dengan cara kreatif sebanyak mungkin dan dalam bahasa sebanyak yang diperlukan.
- f) Mengandalkan pernyataan misi sebagai bimbingan, menantang pernyataan misi terus menerus dan menilai karyawan sebaik apa dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut, manajemen harus mengatakan menghayatinya.

Dalam upaya mengembangkan KJKS khususnya di Banjarmasin, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program jangka panjang, yaitu:

- a) Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip koperasi.
- b) Peningkatan kompetensi pembinaan koperasi.
- c) Peningkatan pembinaan koperasi dalam memonitoring dan mengevaluasi.
- d) Pengembangan koperasi.
- e) Peningkatan kemampuan pengurus dalam pembuatan neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi.
- f) Peningkatan pengurusan dalam manajemen.

## **2) Strategi Genetik**

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dinas Koperasi dan UKM menyusun beberapa strategi, diantaranya:

- a) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada para pengelola KJKS tentang keberadaan Dinas Koperasi dan UKM melalui beberapa cara, seperti: mendatangi satu persatu

- koperasi, mendata keberadaan koperasi, pembinaan, melakukan pelatihan dalam akuntansi, auditing, perpajakan, dan lainnya.
- b) Melakukan kerja sama dengan instansi maupun lembaga lain baik dari pemerintah maupun swasta dalam hal pengumpulan data dan penyaluran dana, serta pengembangan KJKS, diantaranya instansi yang sudah terjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM.
  - c) Mengaplikasikan program-program kerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Agar dapat melaksanakan program yang telah direncanakan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan harus memenuhi syarat-syarat dari sisi keuangan sehingga Dinas Koperasi dan UKM dapat terus melakukan kegiatan pada tingkat operasi dan strategis.

### **3) Strategi Umum**

Dalam upaya mengembangkan KJKS, Dinas Koperasi dan UKM merancang beberapa strategi kedepan dan kebijakan meliputi lima ruang lingkup, yaitu:

#### **a) Meningkatkan SDM**

Dalam upaya meningkatkan SDM kinerja para pembina KJKS, maka pihak Dinas Koperasi dan UKM melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk.



Sebagaimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM KJKS agar lebih memiliki potensi, keterampilan, dan kompetensi dalam menjalankan usahanya.

b) *Financing* (keuangan dan modal)

Untuk menjadikan KJKS lebih berkembang terutama dalam hal modal dan *financing*, maka Dinas Koperasi dan UKM melakukan beberapa strategi, diantaranya:

- Memperluas akses permodalan bagi KJKS melalui lembaga keuangan bank maupun non perbankan.
- Meningkatkan peran KJKS dalam aktivitas ekonomi.
- Meningkatkan masuknya kewirausahaan bagi calon wirausaha baru.

c) Teknologi

Strategi pemberdayaan KJKS yang tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

d) Manajemen

Dalam mengembangkan manajemen KJKS, maka pihak Dinas Koperasi dan UKM melakukan pemantauan, evaluasi, dan monitoring dalam hal, keuangan, laporan tahunan, kinerja pembina KJKS, dan kegiatan dari KJKS.

**b. Strategi Fungsional (*Function Strategy Formulation*)**

Strategi fungsional merupakan strategi jangka pendek yang berisi kegiatan di setiap bidang yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. program jangka pendek yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:

- a) Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip KJKS.
- b) Peningkatan kompetensi pembina KJKS.
- c) Meningkatkan pembinaan KJKS dalam memonitoring dan mengevaluasi.
- d) Pengembangan KJKS.
- e) Peningkatan, kemampuan pengurus dalam pembuatan neraca dan perhitungan hasil usaha KJKS.
- f) Meningkatkan pengurusan dalam manajemen KJKS.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan khususnya bidang kelembagaan mempunyai kegiatan yang merupakan aktivitas operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun kegiatan yang ditetapkan bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- b) Melaksanakan workshop pembinaan KJKS.
- c) Melaksanakan pembinaan pengurus.
- d) Melaksanakan kegiatan sosialisasi koperasi masyarakat.
- e) Melaksanakan pelatihan pembuatan laporan akhir tahun.

Selain itu, ditetapkan pula lima arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan KJKS yaitu: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KJKS, Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan produk dan pemasaran bagi KJKS, peningkatan daya saing SDM KJKS serta penguatan kelembagaan Koperasi.

Adapun tujuan dari penetapan arah kebijakan tersebut masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KJKS. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan KJKS yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan KJKS, serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi.
- b. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses KJKS kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha KJKS, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi KJKS.

- c. Pengembangan produk dan pemasaran bagi KJKS. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk KJKS yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
- d. Peningkatan daya saing SDM KJKS. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas KJKS, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
- e. Penguatan kelembagaan KJKS. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip syariah serta peningkatan peran KJKS dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

## **2. Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas Koperasi dan UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal Dinas Koperasi dan UKM. Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi

manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM. Faktor internal di Dinas Koperasi dan UKM yaitu yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, adalah:

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Meningkatnya kualitas KJKS.
- 2) Terdapatnya koperasi berperingkat internasional.
- 3) Sudah terdapatnya kebijakan pengembangan KJKS.
- 4) Beberapa KJKS di Kalimantan Selatan menjadi model pengembangan KJKS di Indonesia.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten.
- 2) Database KJKS masih belum sepenuhnya update dan detail.
- 3) Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan usaha kecil.
- 4) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan KJKS

Analisa terhadap lingkungan eksternal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaiknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor eksternal terkait peluang dan tantangan, adalah:

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi khususnya KJKS.

- 2) Kebijakan pemerintah pusat dalam Revitalisasi KUD dari Kementerian Koperasi.
- 3) Standarisasi produk nasional.
- 4) Adanya pemeringkatan KJKS berstandar internasional.
- 5) Globalisasi perdagangan khususnya ASEAN *Economy Community* (AEC).

d. Tantangan (*Threats*)

- 1) Struktur dan Persaingan usaha yang tidak seimbang.
- 2) Regulasi yang sering berubah.
- 3) Munculnya lembaga lain yang lebih kompetitif.
- 4) Persaingan lembaga keuangan lain terus meningkat.

Sehingga dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, maka perlu kiranya beberapa strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi terutama KJKS.
- b. Meningkatkan standarisasi produk KJKS.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang KJKS.
- d. Meningkatkan penguatan manajemen usaha KJKS.
- e. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam terutama KJKS.

Dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasan berbunyi: “Dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah

pimpinan atas kepemilikan anggota masyarakat.

Penjelasan pasal diatas menerangkan kepada kita bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan alam itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dalam Islam *syirkah* bentuk KJKS diperbolehkan, karena KJKS termasuk dalam *syirkah ta`awunyah*. Para ulama fiqih mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surah Shaad/38:24, yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



*“dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.*

Atas dasar ayat di atas pula para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *syirkah* (KJKS) mempunyai landasan yang ada dalam agama Islam.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan tentunya, seperti *syirkah ta'awuniyah* yang secara bahasa dapat diartikan bekerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang disyaratkan ayat tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal sholihlah yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau partner bisnisnya.

Konsep tolong menolong juga begitu kental dalam sebagaimana diterangkan di atas. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5:2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksa- Nya.”*

Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, jelaslah sudah bahwa KJKS boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan agama, bahwa KJKS banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah.